

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, atau pelapor korupsi. Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum dan pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan. Masyarakat yang memberikan informasi perilaku korupsi ataupun suap yang dilakukan pejabat negara, penghargaan diberikan dalam dua bentuk, yakni piagam dan premi. Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Besaran premi yang diberikan paling banyak Rp10 juta.

2. Efektifitas pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan meningkatkan pelaporan tindak pidana yang terjadi namun hal tersebut belum mampu menjamin efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hal ini disebabkan mekanisme dan ketidakjelasan penentuan pemberian hadiah serta kecilnya jumlah insentif yang diberikan dapat dikatakan menjadi beberapa alasan utama yang mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat berjalan secara efektif.

## V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi telah tercermin dalam rumusan perundang-undangan yang ada antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Namun pemahaman masyarakat masih minim dan dinilai masih kurang efektif, sehingga perlu diadakan pembaharuan peraturan Perundangan-undangan yang bisa mengakomodir peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kemudian hari dengan. Suatu standard keputusan yang baku, apabila dalam suatu kasus korupsi ternyata dilaporkan oleh berbagai pihak atau beberapa orang, siapa yang paling berhak sebagai pelapor pertama. Disamping itu, juga perlu dibangun sistem manajemen diantara sesama penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, dan tentu saja menerima laporan dari masyarakat, dalam menentukan dan/atau penghargaan sesuai peraturan yang ada.
2. Disamping pemberian premi dan/atau penghargaan terhadap warga masyarakat pelapor kasus korupsi, seyogyanya harus memperoleh haknya sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kasus korupsi tersebut sudah mendapat vonis hakim sebagai keputusan hukum yang tetap (final). Namun disamping itu perlindungan Hukum menjadi lebih penting selain mendapat penghargaan. Perlindungan terhadap ancaman pada jiwa, badan, harta benda dari pelapor dan keluarga atau orang-terdekat; Pemberian penghargaan untuk menggugah kesadaran hukum dan keberanian warga masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Adanya semacam timbale balik antara warga masyarakat yang menghadapi berbagai risiko negative apabila melaporkan adanya korupsi, dengan mendapatkan premi dan sebagainya dari Negara, adalah salah satu pilihan terbaik.